

## SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK KALSEL

NOMOR: 170/SK.DIR/DDB/2022

#### **TENTANG**

# PENETAPAN SEMENTARA KEWENANGAN APPROVAL REGISTRASI DATA AGEN LAKU PANDAI & MERCHANT QRIS PADA APLIKASI WEB ADMIN KEPADA KEPALA SEKSI PELAYANAN BANK KALSEL

#### **DIREKSI BANK KALSEL**

### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan kepada seluruh nasabah, Bank Kalsel menghadirkan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) serta Layanan Merchant QRIS Bank Kalsel;
  - Bahwa dalam rangka pemerataan layanan yang diberikan kepada seluruh nasabah Bank Kalsel, maka setiap nasabah berhak mendapat pelayanan yang sama pada seluruh kantor Cabang/Capem Bank Kalsel;
  - Bahwa berkenaan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Kalsel serta memperhatikan kebutuhan pemenuhan pegawai sesuai Stuktur Organisasi yang berlaku;
  - d. Bahwa diperlukan sebuah sistem kerja dengan penerapan Four eyes principle dalam rangka penegakan prinsip kehati - hatian dalam mendukung kelancaran operasional Cabang/Capem Bank Kalsel:
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) hingga (d) di atas, dipandang perlu untuk menetapakan pelimpahan kewenangan yang bersifat sementara untuk mengoptimalkan layanan pada seluruh Cabang/Capem Bank Kalsel.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

1

Kantor Pusat

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Jl. Lambung Mangkurat No. 7 Banjarmasin 70111 Kalimantan Selatan

Telp: [ 0511 ] 3350726 -28 Fax: [ 0511 ] 3357330

www.bankkalsel.co.id

fyu 1

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tanggal 8
   November 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif oleh Bank;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;
- Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 52/Kep.Dir/Ren/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 8/Kep.Dir/Ren/2022 Tentang Struktur Organisasi Bank Kalsel;

#### **MEMUTUSKAN**

: PENETAPAN SEMENTARA KEWENANGAN APPROVAL REGISTRASI DATA AGEN LAKU PANDAI & MERCHANT QRIS PADA APLIKASI WEB ADMIN KEPADA KEPALA SEKSI PELAYANAN BANK KALSEL

#### Pasal 1

Surat Keputusan ini dipergunakan dalam implementasi atau operasional Layanan Laku Pandai & *Merchant* QRIS Bank Kalsel dengan ketentuan sebagai berikut:

fre 5

- Pengalihan fungsi tugas sementara terkait approval data registrasi agen dan merchant QRIS yang sebelumnya dilakukan oleh Koordinator Pemasar Dana dialihkan ke Kepala Seksi Pelayanan Nasabah/Atasan Langsung sampai dengan dipenuhinya posisi Koordinator Pemasar Dana sebagaimana ketentuan Sturktur Organisasi Bank Kalsel yang berlaku;
- 2. Diberlakukan hanya untuk Cabang/Capem Bank Kalsel yang belum memiliki Koordinator Pemasar Dana dengan rincian sebagai berikut:

| No | Cabang    |
|----|-----------|
| 1  | Kandangan |
| 2  | Barabai   |
| 3  | A. Yani   |
| 4  | Kotabaru  |
| 5  | Rantau    |
| 6  | Tanjung   |
| 7  | Amuntai   |
| 8  | Paringin  |
| 9  | Marabahan |

Pasal 2

Berikut disampaikan kewenangan fungsi dan tugas Koordinator dalam layanan Laku Pandai Bank Kalsel:

- 1) Melakukan pemasaran terkait fitur-fitur layanan Laku Pandai;
- Mengusulkan Calon Agen kepada Kepala Cabang/Cabang Pembantu;
- 3) Sebagai Koordinator Agen Laku Pandai di wilayah kerjanya;
- Memberikan persetujuan atas pendaftaran Agen layanan Laku Pandai melalui aplikasi Web Admin Laku Pandai;
- 5) Memberikan persetujuan atas perubahan data Agen layanan Laku Pandai melalui aplikasi Web Admin Laku Pandai;
- 6) Memberikan persetujuan atas penutupan Agen layanan Laku Pandai melalui aplikasi Web Admin Laku Pandai;
- 7) Memberitahukan kepada Agen perihal namun tidak terbatas suatu saat Bank menghentikan layanan Laku Pandai untuk sementara/selamanya atas perintah *regulator* dan/atau guna dilakukan *maintenance* untuk kepentingan Bank. (Contoh: Bank melakukan proses pengembangan aplikasi sehingga layanan laku pandai dihentikan untuk sementara);
- Berkoordinasi dengan Pemasar Dana untuk menyampaikan laporan kegiatan laku pandai kepada Kepala Cabang/Cabang Pembantu.

fre &

Berikut disampaikan kewenangan fungsi dan tugas Koordinator dalam layanan *Merchant* QRIS Bank Kalsel:

- 1) Memberikan persetujuan atas permohonan pembukaan, perubahan data, dan penutupan fasilitas QRIS Bank Kalsel
- 2) Memberikan *approval* pada hasil penginputan penambahan *merchant* dan pembuatan *user merchant* yang dilakukan oleh User Pemasar/Pemasar Dana.

### Pasal 3

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal: 20 Desember 2022

BANK KAISFI

DIREKSI,

. 9

Direktur Utama

I G. K. Prasetya